



Peran Amil dalam Mendukung Pemberdayaan Mustahik pada Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Muhammad Ilham Fudholi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ananda Rizki Amellia

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ni'mah Fajriatul Nabila

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Rusydi Azmi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Echa Rysni Mahalani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Tantan Hermansah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat: Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan
ilham.fudholi22@mhs.uinjkt.ac.id, anandarizki.amellia22@mhs.uinjkt.ac.id,
nimah.nabila22@mhs.uinjkt.ac.id, muhammad.rusydiazmi22@mhs.uinjkt.ac.id,
echa.ryzni.mahalani22@mhs.uinjkt.ac.id, tantan.hermansah@uinjkt.ac.id

Abstract.

Zakat in contemporary social development is no longer viewed merely as a personal religious obligation, but as a social instrument with significant potential to reduce poverty and enhance community welfare. This study aims to analyze the role of amil in supporting mustahik empowerment through the Cahaya Zakat Program implemented by BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, interviews, and document analysis involving amil and internal stakeholders. The findings reveal that amil play a multidimensional role, encompassing not only administrative and technical functions but also social, educational, and facilitative roles. Amil are actively involved in zakat collection, public education, beneficiary verification, and connecting mustahik with sustainable empowerment programs. The study also identifies challenges related to limited human resources during the Ramadan period. Overall, the Cahaya Zakat Program functions not only as a fundraising initiative but also as a medium for strengthening zakat literacy and initiating mustahik empowerment. Strengthening amil capacity and institutional support is essential to enhance the sustainability of zakat-based empowerment.

Keywords: amil zakat, mustahik empowerment, Cahaya Zakat Program, BAZNAS, social development

Abstrak.

Zakat dalam konteks pembangunan sosial kontemporer tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban ibadah personal, melainkan sebagai instrumen sosial yang berpotensi mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran amil dalam mendukung pemberdayaan mustahik melalui Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil menjalankan peran multidimensional yang meliputi fungsi administratif, edukatif, sosial, serta pendampingan kepada masyarakat dan mustahik. Amil terlibat aktif dalam penghimpunan zakat, edukasi publik, pendataan dan verifikasi mustahik, serta menghubungkan penerima manfaat dengan program pemberdayaan lanjutan. Temuan juga mengungkap adanya tantangan berupa keterbatasan jumlah amil pada periode Ramadan. Secara keseluruhan, Program Cahaya Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penghimpunan zakat, tetapi juga sebagai sarana penguatan peran amil dan awal proses pemberdayaan mustahik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: amil zakat, pemberdayaan mustahik, Program Cahaya Zakat, BAZNAS, pembangunan sosial

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Zakat dalam kerangka pembangunan sosial masa kini tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban personal, melainkan sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan studi zakat menunjukkan pergeseran paradigma dari pola distribusi konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan yang menempatkan mustahik sebagai subjek aktif dalam pembangunan sosial (Beik & Arsyianti, 2021). Pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan agenda pembangunan sosial diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi kelompok rentan apabila dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang (Ascarya et al., 2022). Zakat juga dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan sosial berbasis nilai keagamaan yang memiliki relevansi tinggi dengan dinamika masyarakat perkotaan, terutama dalam menghadapi ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi (BAZNAS RI, 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai lembaga resmi yang menjembatani kepentingan muzakki dan kebutuhan mustahik melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peran BAZNAS tidak terbatas pada aktivitas penghimpunan dan pendistribusian dana, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa pemanfaatan zakat memberikan dampak dan berkelanjutan bagi mustahik (Rofiq & Nurohman, 2021). Penguatan tata kelola kelembagaan menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan publik serta mendorong peningkatan partisipasi muzakki secara berkelanjutan (Huda et al., 2022). Laporan nasional BAZNAS menunjukkan bahwa kualitas tata kelola lembaga amil berbanding lurus dengan dampak sosial dari program zakat yang dilaksanakan (BAZNAS RI, 2024).

Pemberdayaan mustahik melalui zakat menuntut pendekatan yang melampaui bantuan jangka pendek dan diarahkan pada peningkatan kapasitas serta kemandirian ekonomi. Pendayagunaan zakat secara produktif dinilai lebih efektif dalam mendorong perubahan sosial apabila disertai pendampingan intensif, pemetaan kebutuhan yang kontekstual, serta penguatan jejaring ekonomi mustahik (Ashari et al., 2023). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan mustahik cenderung lebih berkelanjutan ketika zakat dikelola melalui program yang terstruktur dan

berkesinambungan (Syahbana & Anita, 2023). Pemanfaatan zakat untuk pengembangan usaha mikro juga terbukti berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas (Yutegi, 2024).

Peran amil zakat menjadi elemen penting dalam implementasi program pemberdayaan karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi sosial dan edukatif. Amil bertindak sebagai mediator yang membangun kepercayaan muzakki melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat (Huda et al., 2022). Kualitas kinerja amil turut memengaruhi keberlanjutan partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Masriqh & Suyuti, 2025). Peningkatan kapasitas amil dipandang sebagai prasyarat penting bagi optimalisasi peran zakat dalam pembangunan sosial (Suradi & Amalia, 2024).

BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu lembaga amil zakat di tingkat daerah yang aktif mengembangkan program pemberdayaan mustahik berbasis kebutuhan lokal. Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi dan sosial mustahik (BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2024). Pendayagunaan zakat di tingkat daerah dinilai lebih efektif apabila disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat (Yutegi, 2024). Penguatan peran BAZNAS daerah juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan manfaat zakat secara lebih merata (BAZNAS RI, 2023).

Program Cahaya Zakat yang dilaksanakan pada momentum Ramadan menjadi salah satu strategi utama BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Momentum keagamaan terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi muzakki ketika didukung oleh peran amil yang aktif dan komunikatif (Rofiq & Nurohman, 2021). Program ini juga berfungsi sebagai media edukasi publik mengenai zakat sebagai instrumen sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Ascarya et al., 2022). Transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan program menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat (BAZNAS RI, 2024).

Kajian mengenai peran amil dalam mendukung pemberdayaan mustahik melalui Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk memahami bagaimana peran amil dijalankan dalam konteks kelembagaan dan sosial di tingkat daerah, serta sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan pemberdayaan mustahik (Beik & Arsyianti, 2021). Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik pemberdayaan mustahik berbasis zakat (Ashari et al., 2023). Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan penguatan kebijakan serta program zakat yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat bagi mustahik (Masriqh & Suyuti, 2025).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam peran amil dalam mendukung pemberdayaan mustahik melalui Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan dinamika sosial pelaksanaan program secara kontekstual di lapangan (Creswell, 2021). Sementara itu, desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris sebagaimana adanya tanpa manipulasi variabel penelitian (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dengan subjek penelitian amil zakat dan pihak internal yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Cahaya Zakat. Informan dipilih secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap program yang diteliti agar data yang diperoleh relevan dan mendalam (Etikan et al., 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas amil selama pelaksanaan program (Salim & Haidir, 2022). Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, peran, serta pandangan amil terkait pelaksanaan Program Cahaya Zakat (Kallio et al., 2021). Dokumentasi berupa laporan kegiatan, arsip program, dan dokumen resmi BAZNAS digunakan sebagai data pendukung (Bowen, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Miles et al., 2023). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta pengecekan ulang kepada informan guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Moleong, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan melibatkan keterlibatan amil secara langsung dan berkelanjutan pada seluruh tahapan kegiatan. Laporan praktikum menunjukkan bahwa amil berperan sejak tahap persiapan hingga implementasi program di lapangan, terutama pada periode Ramadan. Aktivitas yang dilakukan mencakup layanan penghimpunan zakat di ruang publik, masjid, serta berbagai lokasi strategis yang memungkinkan terjadinya interaksi intensif dengan muzakki. Kondisi tersebut menegaskan posisi amil sebagai pelaksana utama Program Cahaya Zakat sekaligus representasi lembaga dalam berinteraksi langsung dengan muzakki dan masyarakat luas.

Pelaksanaan Program Cahaya Zakat memperlihatkan bahwa peran amil tidak terbatas pada aspek teknis penghimpunan dana. Temuan lapangan menunjukkan bahwa amil juga menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga resmi serta memperkenalkan berbagai program yang dikelola oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Proses penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi interpersonal yang bersifat informal, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Peran tersebut menunjukkan bahwa Program Cahaya Zakat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai media peningkatan literasi zakat di tingkat masyarakat.

Temuan penelitian juga menegaskan pentingnya keterlibatan amil dalam proses pendistribusian zakat kepada mustahik. Laporan praktikum mencatat bahwa amil berperan aktif dalam pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat guna memastikan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Keterlibatan tersebut mencerminkan tanggung jawab profesional amil dalam menjaga amanah zakat serta memastikan pendistribusian dilakukan secara tepat sasaran dan sejalan dengan tujuan program. Pelaksanaan Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan konsumtif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan diposisikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar mustahik sekaligus sebagai sarana awal untuk menghubungkan penerima manfaat dengan program-program BAZNAS lainnya yang berfokus pada pemberdayaan. Peran amil dalam konteks ini terlihat sebagai penghubung antara mustahik dan lembaga, sehingga akses mustahik terhadap program lanjutan tetap terjaga.

Pembahasan terhadap temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran amil dalam Program Cahaya Zakat bersifat multidimensional. Peran tersebut tidak hanya mencakup fungsi administratif, tetapi juga fungsi sosial yang menuntut kemampuan komunikasi, empati, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat. Interaksi langsung antara amil, muzakki, dan mustahik

Peran Amil dalam Mendukung Pemberdayaan Mustahik pada Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

selama pelaksanaan program menunjukkan bahwa keberhasilan Program Cahaya Zakat sangat bergantung pada kesiapan serta keterlibatan aktif amil di lapangan.

Temuan lapangan turut mengungkap adanya tantangan dalam pelaksanaan Program Cahaya Zakat, terutama terkait keterbatasan jumlah amil dibandingkan dengan tingginya intensitas kegiatan selama bulan Ramadan. Situasi tersebut menyebabkan meningkatnya beban kerja amil dalam menjalankan tugas-tugas program. Meskipun demikian, amil tetap berupaya melaksanakan perannya secara optimal agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kondisi ini menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan dalam memperkuat peran amil, baik melalui penambahan sumber daya manusia maupun pengaturan pembagian tugas yang lebih efektif. Tantangan lainnya selama pelaksanaan adalah pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, yang cukup menyulitkan ketika jumlah muzakki meningkat di jam-jam sibuk. Selain itu, booth zakat milik BAZNAS terlihat kurang menarik secara visual jika dibandingkan dengan booth dari lembaga zakat lain yang sudah menggunakan desain modern dan perangkat digital seperti tablet atau mesin EDC. Hal-hal seperti ini meskipun tampak teknis, ternyata berdampak besar terhadap persepsi publik dan kenyamanan muzakki saat bertransaksi.

Hasil dan pembahasan penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin penghimpunan zakat pada bulan Ramadan. Program ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan peran amil dalam mendukung proses pemberdayaan mustahik. Keterlibatan aktif amil dalam kegiatan penghimpunan, edukasi, pendataan, serta penghubung antar program menegaskan bahwa keberhasilan Program Cahaya Zakat sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di tingkat lapangan. Posisi amil menjadi faktor kunci dalam memastikan zakat yang dihimpun mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi mustahik.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa amil memegang peran strategis dalam menunjang pemberdayaan mustahik melalui pelaksanaan Program Cahaya Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis penghimpunan zakat, tetapi juga mencakup fungsi edukasi, sosial, serta pendampingan kepada masyarakat dan penerima manfaat. Keterlibatan amil secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pendistribusian zakat menunjukkan bahwa efektivitas Program Cahaya Zakat sangat dipengaruhi oleh kesiapan, kompetensi, dan komitmen amil dalam menjalankan tugas di lapangan. Program ini tidak hanya berperan sebagai kegiatan rutin penghimpunan zakat pada bulan Ramadan, tetapi juga berfungsi sebagai media peningkatan literasi zakat serta sebagai sarana awal dalam mendorong proses pemberdayaan mustahik yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, BAZNAS Kota Tangerang Selatan disarankan untuk terus melakukan penguatan kapasitas serta penambahan jumlah amil, khususnya pada periode dengan intensitas kegiatan yang tinggi seperti bulan Ramadan. Program Cahaya Zakat juga perlu diintegrasikan secara lebih sistematis dengan program pemberdayaan mustahik lainnya agar pemanfaatan zakat tidak berhenti pada bantuan jangka pendek, melainkan mampu mendorong kemandirian sosial dan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta akses data selama pelaksanaan praktikum dan penelitian Program Cahaya Zakat. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para amil dan pihak internal BAZNAS yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengelolaan zakat dan pemberdayaan mustahik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Kurniawan, A. (2022). Trust and participation of zakat payers in institutional zakat management. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 4(2), 115–128.
- Ascarya, A., Sukmana, R., & Wibowo, H. (2022). The role of zakat in supporting sustainable development goals in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 457–478.
- Ashari, M., Fauzi, A., & Ramadhan, A. (2023). Zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendampingan usaha. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 45–60.
- BAZNAS Kota Tangerang Selatan. (2024). Laporan kinerja dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Tangerang Selatan tahun 2023. BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
- BAZNAS Republik Indonesia. (2023). Outlook zakat Indonesia 2023. Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS Republik Indonesia. (2024). Laporan nasional pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 237–252.
- Bowen, G. A. (2021). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 21(2), 149–160.
- Chambers, R. (2023). *Participatory development revisited*. Practical Action Publishing.
- Creswell, J. W. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2021). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 10(1), 1–4.
- Furqani, H., Ratnasari, R. T., & Ismail, A. G. (2021). Institutional reform and professionalism of amil zakat in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 579–596.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2021). *Manajemen zakat modern*. Kencana.
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2022). Governance and accountability of zakat institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 7(1), 1–15.

*Peran Amil dalam Mendukung Pemberdayaan Mustahik pada Program Cahaya Zakat
di BAZNAS Kota Tangerang Selatan*

- Ismail, A., Hasan, Z., & Abdullah, R. (2021). Community-based zakat programs and social solidarity. *Journal of Islamic Social Finance*, 3(2), 89–103.
- Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2021). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 77(3), 1404–1415.
- Masriqh, A., & Suyuti, M. A. (2025). Performance of amil zakat and donor trust in zakat institutions. *Journal of Islamic Social Economics*, 6(1), 21–35.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S., & Safitri, D. (2024). Religious-based social programs and local community empowerment. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(1), 67–82.
- Nurhasanah, S., Fitriani, L., & Rahmawati, R. (2022). Dampak zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 134–148.
- Pranarka, A. M. W., & Moeljarto, V. (2022). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. CSIS Press.
- Putnam, R. D. (2021). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.
- Qardhawi, Y. (2022). *Fiqh az-zakah (Edisi revisi)*. Dar Al-Taqwa.
- Rahman, F., & Putri, S. A. (2023). Kompetensi amil zakat dan efektivitas pendayagunaan zakat. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 5(2), 101–114.
- Rofiq, A., & Nurohman, Y. A. (2021). Zakat institution performance and public trust. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 165–180.
- Salim, & Haidir. (2022). *Penelitian pendidikan: Metode, pendekatan, dan jenis. Kencana*.
- Saragih, M., Siregar, H., & Nasution, A. (2024). Institutional trust and zakat compliance behavior. *International Journal of Islamic Philanthropy*, 5(1), 44–59.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Suradi, & Amalia, D. (2024). Penguatan kapasitas amil zakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 19(1), 55–70.
- Syabhana, R., & Anita, D. (2023). Model pemberdayaan mustahik berbasis usaha mikro. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 201–215.
- Utomo, B., & Widodo, T. (2023). Community-based social program management in urban areas. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 77–92.
- Widiastuti, T., & Haryadi, D. (2024). Zakat and social justice in contemporary Indonesia. *Journal of Islamic Social Policy*, 4(1), 1–14.
- Yutegi, M. (2024). Optimalisasi zakat produktif berbasis lokalitas. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Islam*, 15(1), 89–104.